

## **Pelatihan Peningkatan Akuntabilitas BUMDes melalui Penyusunan Laporan Keuangan**

Ubaidillah

IAI Nata Sampang

Jl. Diponegoro, Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur

Email: [ubaidshafa@gmail.com](mailto:ubaidshafa@gmail.com)

### **Abstract**

Laporan keuangan merupakan fondasi krusial bagi pengelolaan BUMDes yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan kewajiban regulasi. Namun, observasi awal pada BUMDes Desa Kara mengidentifikasi adanya sejumlah pengelola yang mengalami kesulitan signifikan dalam menguasai keterampilan dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, yang berpotensi menghambat transparansi dan keberlanjutan usaha mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan intervensi terstruktur melalui program pelatihan dan pendampingan intensif guna meningkatkan literasi dan pemahaman para pengelola mengenai proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes yang standar. Kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan fokus utama pada bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan intensif. Materi yang disampaikan meliputi penyusunan laporan keuangan dasar (neraca dan laba rugi) serta analisis penting seperti harga pokok produksi (HPP). Kombinasi metode manual dan pelatihan aplikasi digunakan, yang secara nyata menghasilkan peningkatan signifikan pada kompetensi teknis dan manajerial para pengelola.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelatihan, Laporan Keuangan**

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola (eksekutif) atas pelaksanaan aktivitas operasional suatu organisasi. Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (principal). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes diwajibkan menyusun laporan keuangan secara berkala, baik semesteran maupun tahunan. Adapun laporan keuangan tersebut meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

BUMDes Desa Kara mengelola beberapa unit usaha, seperti layanan fotokopi, konter handphone budidaya ikan lele, dan penggilingan padi. Sebagai lembaga yang memperoleh pendanaan dari dana desa, BUMDes memiliki kewajiban untuk menyusun serta melaporkan informasi keuangannya secara transparan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Namun, hingga saat ini, BUMDes Desa Limbato belum melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, khususnya dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Pemanfaatan aplikasi akuntansi dapat menjadi alternatif solusi yang membantu proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang berlaku (Pesak *et al.*, 2025). Selain itu, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes (Monoarfa *et al.*, 2023) menjadi hal penting, agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, diharapkan BUMDes Desa Kara mampu meningkatkan kinerja kelembagaan, memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah desa, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi di tingkat desa. Tujuan utama dari kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan BUMDes ini adalah untuk meningkatkan literasi dan pemahaman para pengelola mengenai proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes dapat berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel.

## Metode

Metode pelaksanaan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes, terutama yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan pertanggungjawaban.
2. Melaksanakan bimbingan teknis mengenai penyusunan laporan keuangan bagi pengelola BUMDes.

3. Melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pendampingan guna mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kara, yang terletak di wilayah Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dipilih sebagai lokasi kegiatan karena BUMDes yang beroperasi di wilayah tersebut masih menghadapi kendala dalam hal penyusunan dan pelaporan keuangan secara sistematis serta sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini mendorong perlunya kegiatan pendampingan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi dasar.

Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan keuangan BUMDes secara komprehensif. Materi pelatihan mencakup seluruh tahapan utama dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi ke dalam bukti transaksi, penjurnalan, penyusunan neraca saldo, hingga pembuatan laporan keuangan akhir. Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku di entitas ekonomi desa. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami tahapan teknis, tetapi juga mampu menilai bagaimana setiap komponen laporan berkontribusi terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Tahapan awal kegiatan dimulai dengan identifikasi jenis-jenis transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan BUMDes Desa Kara. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi BUMDes dapat diklasifikasikan secara tepat, baik berdasarkan sumber pendapatan, pengeluaran, maupun aktivitas operasional lainnya. Identifikasi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan pembuatan jurnal transaksi yang akurat, sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Selanjutnya, peserta diberikan pembekalan tentang pembukuan manual, mencakup teknik pencatatan transaksi secara konvensional di buku kas maupun jurnal umum. Pemberian materi dasar ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam memahami logika akuntansi sebelum beralih ke sistem digital. Melalui pendekatan ini, pengelola BUMDes diharapkan dapat memahami hubungan antarpos keuangan, serta mampu menelusuri setiap transaksi dari tahap pencatatan hingga pelaporan akhir.

Setelah penguasaan dasar akuntansi manual, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas BUMDes. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan

pencatatan. Dalam sesi ini, peserta dilatih untuk memasukkan data transaksi, membuat laporan keuangan otomatis, serta melakukan pengecekan konsistensi data.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga mencakup analisis laporan keuangan, di mana pengelola BUMDes diajak untuk memahami makna dari setiap laporan yang dihasilkan. Analisis dilakukan agar peserta mampu menilai kondisi keuangan BUMDes secara menyeluruh, termasuk tingkat profitabilitas, efisiensi pengelolaan dana, serta potensi pengembangan usaha. Dengan kemampuan analisis tersebut, pengelola dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan kinerja BUMDes ke depan (Novianty *et al.*, 2024).

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada pembentukan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola BUMDes. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelola BUMDes Desa Kara memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pelaporan keuangan yang akurat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Apabila para pengelola BUMDes telah menunjukkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan secara mandiri, kegiatan pengabdian ini kemudian dilanjutkan pada tahap pendampingan intensif (Monoarfa *et al.*, 2023). Tahapan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan secara berkelanjutan agar peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam praktik penyusunan laporan keuangan di unit usaha masing-masing. Melalui pendampingan langsung, tim pelaksana dapat memantau perkembangan keterampilan peserta, membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan maupun pelaporan, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pendampingan intensif ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pembelajaran peserta dan memperkuat kemampuan mereka dalam menerapkan sistem pelaporan keuangan secara tepat, efektif, dan berkelanjutan. Selama tahap ini, peserta didorong untuk aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mempraktikkan langsung pembuatan laporan berdasarkan transaksi aktual yang terjadi di BUMDes. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh pengelola BUMDes.

Tahapan berikutnya adalah evaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari sisi peningkatan kompetensi peserta maupun efektivitas metode pelatihan yang digunakan. Proses evaluasi ini mencakup pengukuran pemahaman peserta terhadap materi akuntansi,

kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang lengkap dan akurat, serta tingkat penerapan hasil pelatihan di lingkungan kerja BUMDes. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti metode penyampaian materi, durasi pendampingan, maupun penggunaan teknologi akuntansi yang lebih sesuai dengan kebutuhan BUMDes di masa mendatang.

## **Hasil**

Hasil identifikasi dari permasalahan bumdes yang di peroleh sebagai dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu :

1. Pengelola Bumdes tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sesuai PP No 11 Tahun 2021.
2. Proses pencatatan transaksi yang dilakukan di Bumdes masih terbatas pada penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak mencerminkan hasil yang memadai
3. Usaha yang dijalankan oleh bumdes adalah usaha seperti layanan fotokopi, konter handphone budidaya ikan lele, dan penggilingan padi, Namun pengelola bumdes tidak mengetahui cara menghitung harga pokok produksi dengan tepat.
4. Lokasi bumdes terletak di tempat yang mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh dari kota, sehingga kegiatan pengabdian dapat dilakukan dengan lancar.

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan berfokus pada upaya membantu pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Pendampingan ini diberikan kepada pengelola BUMDes yang mengelola beberapa unit usaha, antara lain jasa fotokopi, budidaya ikan lele, serta penggilingan padi. Setiap unit usaha memiliki karakteristik dan struktur biaya yang berbeda, sehingga diperlukan pemahaman yang memadai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangannya.

Dalam proses pendampingan, tidak hanya difokuskan pada penyusunan laporan keuangan secara umum, tetapi juga mencakup penyusunan laporan harga pokok produksi (HPP). Pendampingan pada aspek HPP ini bertujuan agar para pengelola mampu mengidentifikasi serta menghitung secara tepat seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, baik biaya bahan baku, tenaga kerja, maupun biaya overhead lainnya. Dengan demikian, pengelola dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai total biaya yang dikeluarkan serta menentukan harga jual produk yang sesuai dengan kondisi pasar dan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Pemahaman yang baik terhadap perhitungan biaya produksi juga berimplikasi pada kemampuan pengelola dalam menyusun laporan laba rugi secara lebih akurat. Laporan laba rugi yang tersusun dengan benar akan menggambarkan kondisi keuangan setiap unit usaha, termasuk tingkat pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Informasi ini menjadi dasar

penting bagi pengambilan keputusan manajerial, seperti strategi pengembangan usaha, efisiensi biaya, serta alokasi sumber daya secara optimal.

Selanjutnya, laporan laba rugi yang telah disusun dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pergerakan kas masuk dan kas keluar dari setiap aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan yang dilakukan oleh BUMDes. Melalui analisis terhadap laporan arus kas, pengelola dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan masing-masing unit usaha secara lebih mendalam.

Hasil analisis tersebut memberikan informasi penting yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan strategis, seperti menentukan apakah suatu unit usaha masih layak untuk dikembangkan, perlu dilakukan restrukturisasi, atau bahkan dihentikan apabila dianggap tidak efisien atau merugikan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam aspek akuntansi dan manajerial, serta memperkuat tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

Tahap awal kegiatan bimbingan dilakukan secara langsung dengan mendatangi dan berinteraksi bersama para pengelola BUMDes. Pendampingan tatap muka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai proses penyusunan laporan keuangan BUMDes, mulai dari pencatatan transaksi, pengelompokan akun, hingga penyusunan laporan keuangan secara utuh. Pada tahap ini, tim pendamping memberikan arahan dan contoh praktis agar pengelola mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing unit usaha yang dikelola.

Setelah para pengelola dinilai telah memahami konsep dasar dan mampu menerapkan penyusunan laporan keuangan secara mandiri, kegiatan bimbingan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pendampingan secara luring (offline). Tahap ini difokuskan pada proses monitoring dan evaluasi terhadap penerapan hasil pelatihan yang telah diberikan sebelumnya. Melalui kegiatan ini, tim pendamping melakukan pengecekan langsung terhadap hasil kerja pengelola BUMDes, baik dari segi ketepatan pencatatan, kelengkapan dokumen, maupun konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, bimbingan lanjutan ini juga berfungsi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pelatihan sebelumnya telah berjalan sesuai dengan tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, tahap ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa hasil pelatihan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan pengelola BUMDes dalam mengelola administrasi keuangan dan menyusun laporan secara sistematis. Evaluasi ini juga menjadi dasar bagi tim pelaksana untuk memberikan umpan balik dan perbaikan apabila ditemukan kendala atau kekeliruan dalam praktik di lapangan.

Hasil dari pelaksanaan tahap bimbingan dan pendampingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan para pengelola BUMDes dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Pengelola yang semula mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan kini telah mampu menyusun laporan keuangan sederhana secara mandiri, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kemampuan ini menjadi landasan penting bagi mereka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Selain peningkatan kemampuan teknis, kegiatan bimbingan ini juga berdampak positif terhadap perubahan sikap dan pola pikir pengelola BUMDes. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya pencatatan keuangan yang tertib dan sistematis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha. Kesadaran ini tercermin dari meningkatnya kedisiplinan dalam melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan serta keaktifan mereka dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja unit usaha.

Lebih jauh, hasil pendampingan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah mulai digunakan sebagai alat analisis dalam menilai keberlanjutan dan profitabilitas masing-masing unit usaha. Pengelola dapat meninjau kembali strategi bisnis berdasarkan data keuangan yang valid, seperti efisiensi biaya produksi, tingkat keuntungan, dan potensi pengembangan usaha ke depan. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dan pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kapasitas manajerial pengelola BUMDes dalam mengelola usaha secara lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan.

Secara normatif, keberadaan laporan keuangan BUMDes memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 86 ayat (4) yang menegaskan bahwa sistem informasi desa harus memuat data tentang pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya desa. Selain itu, Pasal 86 ayat (5) juga menjelaskan bahwa sistem informasi desa tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa.

Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai pelaporan keuangan BUMDes dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. Berdasarkan regulasi tersebut, pengurus BUMDes diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala—baik semesteran maupun tahunan—sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari modal desa maupun hasil usaha yang dikembangkan.

Dalam konteks kegiatan pendampingan ini, pelatihan penyusunan laporan keuangan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Setiap komponen laporan tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Misalnya, neraca menunjukkan posisi keuangan BUMDes pada suatu periode tertentu, laporan laba rugi menggambarkan hasil usaha dan efisiensi operasional, sementara laporan arus kas memberikan informasi tentang pergerakan kas yang dapat digunakan untuk menilai likuiditas dan kemampuan BUMDes memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dengan pelaporan keuangan yang dilakukan secara periodik dan sistematis, BUMDes dapat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja setiap unit usaha. Evaluasi ini memungkinkan pengelola untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, menemukan sumber inefisiensi, serta menyusun strategi pengembangan usaha di masa mendatang. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi keuangan antara BUMDes dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga keuangan. Transparansi dalam pelaporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMDes, yang pada gilirannya akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan usaha desa.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan, terlihat bahwa para pengelola BUMDes mulai memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan yang teratur dan akurat. Mereka menunjukkan peningkatan dalam kemampuan teknis akuntansi serta kesadaran akan nilai strategis dari laporan keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberadaan laporan keuangan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai instrumen manajerial yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Dari sisi teknis akuntansi, kegiatan ini berhasil meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam memahami struktur dan mekanisme penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian besar pengelola masih mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi secara sistematis dan konsisten. Setelah mengikuti pelatihan, mereka mulai mampu melakukan klasifikasi akun, menghitung harga pokok produksi, menyusun laporan laba rugi, serta mengidentifikasi posisi keuangan melalui neraca dan arus kas. Peningkatan kemampuan ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan yang dilakukan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Dari sisi manajerial, laporan keuangan yang dihasilkan secara periodik memberikan dasar yang kuat bagi pengelola BUMDes untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Data keuangan yang akurat memungkinkan pengelola menilai tingkat profitabilitas setiap unit usaha, mengidentifikasi sektor

yang paling potensial, serta menentukan strategi pengembangan usaha yang lebih efisien. Selain itu, pengelola dapat lebih mudah merencanakan penggunaan modal dan menentukan prioritas investasi berdasarkan informasi keuangan yang valid. Dengan demikian, kemampuan dalam menyusun dan menganalisis laporan keuangan turut memperkuat kapasitas manajerial pengelola BUMDes dalam mengelola potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Laporan keuangan merupakan instrumen penting yang wajib disusun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kepada pemerintah desa serta masyarakat, sesuai amanat PP No. 11 Tahun 2021. Pada BUMDes Desa Kara, teridentifikasi masalah utama yaitu ketiadaan pengetahuan akuntansi dan ketidakmampuan menyusun laporan keuangan yang sistematis dan memenuhi standar. Kondisi ini memerlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) berfokus pada bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan intensif dalam menyusun laporan keuangan, termasuk analisis harga pokok produksi (HPP), neraca, dan laporan laba rugi. Metode yang digunakan mencakup pembekalan manual hingga pelatihan aplikasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan teknis dan manajerial pengelola. Mereka kini mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri, yang berdampak pada kesadaran akan pentingnya pencatatan tertib dan penggunaan data keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk keberlanjutan BUMDes. Dengan demikian, laporan keuangan BUMDes tidak hanya memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga menjadi alat vital untuk meningkatkan kinerja, profitabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

## **Daftar Pustaka**

- Andriani, R. N., Rahman, R., Kurniawan, K., & Firmansyah, I. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Berbasis Aplikasi Untuk Mencapai Akuntabilitas Informasi Akuntansi. *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*, 2(2), 21-26. Retrieved from <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jepemas/article/view/5770>
- Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2022). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*. Penerbit UGM Press.
- Monoarfa, R., Noholo, S., Ahmad, S. H. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Huwongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v2i2.60>
- Novianty, I., Setiawan, I., Burhany, D. I., Aprilliawati, Y., Sembiring, E. E., Rohendi, H., Mulyandani, V. C., Afriady, A., & Nurmalina, R. (2024). Pelatihan dan

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sariwangi Dengan Menggunakan Aplikasi Excel Sederhana. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(4), 4185-4193.  
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.3866>

Pesak, P. J., Miran, M., Salindeho, A., & Gazali, A. (2025). Edukasi Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Aplikasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes di Desa Sawangan, Minahasa Utara. INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement, 4(2), 72-80.  
<https://doi.org/10.56855/income.v4i2.1436>

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa  
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.aha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta Republik Indonesia